



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I KOMANG TEKEN Alias TEKEN.**
2. Tempat lahir : Patemon
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 26 Oktober 1976.
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan : Laki-laki.
6. Tempat tinggal : Indonesia
7. Agama : Banjar Dinas Bukit Sari, Desa Lokapaksa,
8. Pekerjaan : Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
Hindu
Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal .29 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 25 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.Sgr tanggal 26 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.Sgr tanggal 26 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG TEKEN Als TEKEN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang masih melekat tabung kaca berisi butiran kristal bening diduga shabu kode A berat 2,62 gram brutto (0,04 gram netto).
 - 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang setelah dibuka terdapat bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening diduga shabu kode B berat 0,30 gram brutto (0,22 gram netto) dan kode C berat 0,66 gram brutto (0,43 gram netto).
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 3 (tiga) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah tabung kaca
 - 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing.
 - 1 (satu) buah sumbu korek api gas.
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putihDirampas untuk Negara untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Kesatu :

Bahwa terdakwa I KOMANG TEKEN Als TEKEN, pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 wita atau pada suatu waktu di bulan Agustus dalam tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu-waktu itu, bertempat di Kamar No. 6, Villa Kamboja Jalan Wisnu, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang sudah merupakan target Oprasi (TO) dari Satuan Narkoba Polres Buleleng, dan berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada pesta narkoba di sebuah Villa, sehingga team dari Sat. Narkoba polres Buleleng, yang dipimpin langsung oleh Kasat Res. Narkoba yakni AKP I KETUT SUPARTA, S.H. yang diantaranya saksi I MADE SUDIASTIKA dan saksi GEDE TRISNA DWIPAYANA, melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap terdakwa dan bergerak menuju Villa Kamboja Jalan Wisnu Kel Seririt, Kec. Seririt, Kab. Buleleng ;
- Bahwa setelah sampai di Villa saksi I MADE SUDIASTIKA dan saksi GEDE TRISNA DWIPAYANA menanyakan kepada pegawai Villa apakah ada tamu yang menginap dan pegawainya menjelaskan tidak ada tamu yang menginap, kemudian saksi I MADE SUDIASTIKA dan saksi GEDE TRISNA DWIPAYANA memeriksa kamar, dan ada beberapa kamar yang kosong, selanjutnya petugas polisi melihat ada salah satu kamar pintunya tertutup yang diduga sebagai tempat pesta narkoba, kemudian saksi I MADE SUDIASTIKA dan saksi GEDE TRISNA DWIPAYANA mendengar pintu dibuka dan langsung mendorong pintu dari luar kemudian langsung masuk dan melihat saksi KETUT SUARSANA Als PONAL (yang dilakukan penuntutan terpisah) berdiri didepan pintu kemudian saksi I MADE SUDIASTIKA dan saksi GEDE TRISNA DWIPAYANA melakukan penangkapan dan pernggeledahan badan terhadap saksi KETUT SUARSANA Als PONAL (yang dilakukan penuntutan terpisah) pada saku celananya ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) gulungan plastik warna merah masing-masing didalamnya terdapat plastik kecil berisi butiran kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) buah HP.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi KETUT SUARSANA Als PONAL (yang dilakukan penuntutan terpisah) kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di Kamar No. 6, Villa Kamboja Jalan Wisnu, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, petugas Kepolisian melakukan penangkapan atau penggeledahan kamar serta badan terdakwa yang disaksikan saksi KADEK ANI SUSIAWATI yang merupakan pegawai Villa, pada lantai kamar villa tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang masih melekat tabung kaca berisi butiran kristal bening diduga shabu, 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang setelah dibuka terdapat bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sumbu korek api gas dan pada tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, dan pada saat di intrograsi terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang masih melekat tabung kaca berisi butiran kristal bening diduga shabu dihadapan terdakwa diperoleh beratnya pada kode A berat 2,62 gram brutto (0,04 gram netto) dan 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang setelah dibuka terdapat bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening diduga shabu dengan berat pada kode B berat 0,30 gram brutto (0,22 gram netto) dan kode C berat 0,66 gram brutto (0,43 gram netto), dan shabu tersebut terdakwa didapat dengan cara membeli dari orang yang terdakwa tidak tahu namanya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan cara berkomunikasi lewat Hand Phone, kemudian terdakwa disuruh mengambil shabu tersebut di Jln Wisnu yang merupakan jalan menuju Villa Kamboja yang rencana menggunakan sendiri.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. 891/NNF/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dangan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si, untuk Barang Bukti

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I KOMANG TEKEN Als TEKEN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3820/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3821/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3822/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3823/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

3820/2018/NF, 3821/2018/NF dan 3822/2018/NF berupa Kristal bening dan 3823/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan *Narkotika Golongan I*, bukan tanaman berupa **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa I KOMANG TEKEN Als TEKEN, pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 wita atau pada suatu waktu di bulan Agustus dalam tahun 2018 atau setidaknya-didaknya disekitar waktu-waktu itu, bertempat di Kamar No. 6, Villa Kamboja Jalan Wisnu, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis Metamfetamina (Sabu) bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa yang sudah merupakan target Oprasi (TO) dari Satuan Narkoba Polres Buleleng, dan berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada pesta narkoba di sebuah Villa, sehingga team dari Sat. Narkoba polres Buleleng, yang dipimpin langsung oleh Kasat Res. Narkoba yakni AKP I KETUT SUPARTA, S.H. yang diantaranya saksi I MADE SUDIASTIKA dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



saksi GEDE TRISNA DWIPAYANA, melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap terdakwa dan bergerak menuju Villa Kamboja Jalan Wisnu Kel Seririt, Kec. Seririt, Kab. Buleleng ;

- Bahwa setelah sampai di Villa saksi I MADE SUDIASTIKA dan saksi GEDE TRISNA DWIPAYANA menanyakan kepada pegawai Villa apakah ada tamu yang menginap dan pegawainya menjelaskan tidak ada tamu yang menginap, kemudian saksi I MADE SUDIASTIKA dan saksi GEDE TRISNA DWIPAYANA memeriksa kamar, dan ada beberapa kamar yang kosong, selanjutnya petugas polisi melihat ada salah satu kamar pintunya tertutup yang diduga sebagai tempat pesta narkoba, kemudian saksi I MADE SUDIASTIKA dan saksi GEDE TRISNA DWIPAYANA mendengar pintu dibuka dan langsung mendorong pintu dari luar kemudian langsung masuk dan melihat saksi KETUT SUARSANA Als PONAL (yang dilakukan penuntutan terpisah) berdiri didepan pintu kemudian saksi I MADE SUDIASTIKA dan saksi GEDE TRISNA DWIPAYANA melakukan penangkapan dan perngeledahan badan terhadap saksi KETUT SUARSANA Als PONAL (yang dilakukan penuntutan terpisah) pada saku celananya ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) gulungan plastik warna merah masing-masing didalamnya terdapat plastik kecil berisi butiran kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) buah HP.

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi KETUT SUARSANA Als PONAL (yang dilakukan penuntutan terpisah) kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di Kamar No. 6, Villa Kamboja Jalan Wisnu, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, petugas Kepolisian melakukan penangkapan atau pengeledahan kamar serta badan terdakwa yang disaksikan saksi KADEK ANI SUSIAWATI yang merupakan pegawai Villa, pada lantai kamar villa tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang masih melekat tabung kaca berisi butiran kristal bening diduga shabu, 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang setelah dibuka terdapat bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sumbu korek api gas dan pada tempat tidur

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, dan pada saat di intrograsi terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang masih melekat tabung kaca berisi butiran kristal bening diduga shabu dihadapan terdakwa diperoleh beratnya pada kode A berat 2,62 gram brutto (0,04 gram netto) dan 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang setelah dibuka terdapat bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening diduga shabu dengan berat pada kode B berat 0,30 gram brutto (0,22 gram netto) dan kode C berat 0,66 gram brutto (0,43 gram netto), dan shabu tersebut terdakwa didapat dengan cara membeli dari orang yang terdakwa tidak tahu namanya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan cara berkomunikasi lewat Hand Phone, kemudian terdakwa disuruh mengambil shabu tersebut di Jln Wisnu yang merupakan jalan menuju Villa Kamboja yang rencana penggunaan sendiri.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. 891/NNF/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dangan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si, untuk Barang Bukti terdakwa I KOMANG TEKEN Als TEKEN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3820/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3821/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3822/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3823/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor ;

3820/2018/NF, 3821/2018/NF dan 3822/2018/NF berupa Kristal bening dan 3823/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut awalnya terdakwa menggunakan sendiri dan baru hanya 2 (dua) sedotan/hisapan dan sisanya rencananya terdakwa gunakan dengan saksi KETUT SUARSANA Als PONTAL (yang dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara dengan terlebih dahulu terdakwa menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu seperti bahan/shabu, bong (alat hisap) tabung kaca, korek api gas dan pipet plastic, setelah siap pertama-tama bong yang digunakan 2 pipet, 1 pipet menyentuh air berhubungan ketabung kaca sedangkan pipet satunya lagi tidak menyentuh air untuk menghisap shabu kemulut setelah shabu dimasukkan kedalam tabung kaca menggunakan potongan pipet plastic ujungnya runcing setelah itu shabu-shabu dipanaskan/dibakar dengan korek api gas sampai mencair/meleleh, setelah mencair kemudian dibakar shabu di dalam tabung kaca kemudian uap shabu dihisap dengan mulut dan keluarkan asap dari hidung dengan cara bergiliran dengan saksi KETUT SUARSANA Als PONTAL (yang dilakukan penuntutan terpisah) sampai habis dan terdakwa dalam menggunakan shabu-shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I MADE SUDIASTIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan anggota Satuan Res. Narkoba yaitu saksi GEDE TRISNA DWIPAYANA, telah melakukan Penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di Kamar No. 6, Villa Kamboja Jalan Wisnu, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada pesta narkoba di sebuah Villa,
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat saksi bersama rekan anggota Satuan Res. Narkoba yaitu saksi GEDE TRISNA

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



DWIPAYANA bergerak menuju Villa Kamboja Jalan Wisnu Kel Seririt, Kec. Seririt, Kab. Buleleng yang dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba Polres Buleleng AKP I KETUT SUPARTA, S.H.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan atau penggeledahan terhadap badan terdakwa pada lantai kamar villa tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang masih melekat tabung kaca berisi butiran kristal bening diduga shabu, 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang setelah dibuka terdapat bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sumbu korek api gas dan pada tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah sabu miliknya.
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa bagaimana cara mendapatkan sabu tersebut, dan terdakwa mengatakan sabu yang tersebut didapat dengan cara membeli dari orang yang terdakwa tidak tahu namanya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan cara berkomunikasi lewat Hand Phone, kemudian terdakwa disuruh mengambil shabu tersebut di Jln Wisnu yang merupakan jalan menuju Villa Kamboja.
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi (TO) Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang masih melekat tabung kaca berisi butiran kristal bening diduga shabu dihadapan terdakwa diperoleh beratnya pada kode **A** berat 2,62 gram brutto (0,04 gram netto) dan 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang setelah dibuka terdapat bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening diduga shabu dengan berat pada kode **B** berat 0,30 gram brutto (0,22 gram netto) dan kode **C** berat 0,66 gram brutto (0,43 gram netto), rencananya terdakwa konsumsi atau pergunkan.
- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi I MADE SUDIASTIKA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan saksi KETUT SUARSANA Als PONAL (yang dilakukan penuntutan terpisah) pada saku celananya ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) gulungan plastik warna merah masing-masing didalamnya terdapat plastik

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



kecil berisi butiran kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) buah HP, yang mana kepemilikannya diakui oleh saksi KETUT SUARSANA Als PONAL.

- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. GEDE TRISNA DWIPAYANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan anggota Satuan Res. Narkoba yaitu saksi I MADE SUDIASTIKA, telah melakukan Penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di Kamar No. 6, Villa Kamboja Jalan Wisnu, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada pesta narkoba di sebuah Villa,
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat saksi bersama rekan anggota Satuan Res. Narkoba yaitu saksi I MADE SUDIASTIKA bergerak menuju Villa Kamboja Jalan Wisnu Kel Seririt, Kec. Seririt, Kab. Buleleng yang dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba Polres Buleleng AKP I KETUT SUPARTA, S.H.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan atau penggeledahan terhadap badan terdakwa pada lantai kamar villa tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang masih melekat tabung kaca berisi butiran kristal bening diduga shabu, 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang setelah dibuka terdapat bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sumbu korek api gas dan pada tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah sabu miliknya.
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa bagaimana cara mendapatkan sabu tersebut, dan terdakwa mengatakan sabhu yang tersebut didapat dengan cara membeli dari orang yang terdakwa tidak tahu namanya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan cara

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



berkomunikasi lewat Hand Phone, kemudian terdakwa disuruh mengambil shabu tersebut di Jln Wisnu yang merupakan jalan menuju Villa Kamboja.

- Bahwa terdakwa merupakan target operasi (TO) Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang masih melekat tabung kaca berisi butiran kristal bening diduga shabu dihadapan terdakwa diperoleh beratnya pada kode A berat 2,62 gram brutto (0,04 gram netto) dan 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang setelah dibuka terdapat bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening diduga shabu dengan berat pada kode B berat 0,30 gram brutto (0,22 gram netto) dan kode C berat 0,66 gram brutto (0,43 gram netto), rencananya terdakwa konsumsi atau pergunaan
- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi I MADE SUDIASTIKA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan saksi KETUT SUARSANA Als PONAL pada saku celananya ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) gulungan plastik warna merah masing-masing didalamnya terdapat plastik kecil berisi butiran kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) buah HP, yang mana kepemilikannya diakui oleh KETUT SUARSANA Als PONAL.
- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. KETUT SUARSANA alias PONAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I KOMANG TEKEN Als TEKEN dan masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 17.00 wita di Sebuah kamar No 6 Villa Kamboja di Jalan Wisnu, Kel. Seririt, Kec. Seririt, Kab Buleleng, di dalam kamar Villa bersama terdakwa I KOMANG TEKEN Als TEKEN, karena ditemukan memiliki sabu.
- Bahwa pada saat petugas polisi datang ke kamar Villa, saksi sedang berada di sebuah kamar Villa Kamboja di Jalan Wisnu, Kel. Seririt, Kec. Seririt, Kab. Buleleng tersebut hanya berdua saja yaitu hanya bersama

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



terdakwa I KOMANG TEKEN Alias TEKEN saja dengan tujuan untuk mengkonsumsi shabu.

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan atau penggeledahan kamar serta badan terdakwa, pada lantai kamar villa tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang masih melekat tabung kaca berisi butiran kristal bening diduga shabu, 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang setelah dibuka terdapat bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sumbu korek api gas dan pada tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, dan terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya
- Bahwa 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang masih melekat tabung kaca berisi butiran kristal bening diduga shabu dihadapan terdakwa diperoleh beratnya pada kode **A** berat 2,62 gram brutto (0,04 gram netto) dan 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang setelah dibuka terdapat bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening diduga shabu dengan berat pada kode **B** berat 0,30 gram brutto (0,22 gram netto) dan kode **C** berat 0,66 gram brutto (0,43 gram netto).
- Bahwa yang telah menyaksikan dalam proses penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah penjaga/pegawai Villa Kamboja.
- Bahwa barang tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli dari orang yang terdakwa tidak tahu namanya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan berkomunikasi lewat Hand Phone, kemudian terdakwa disuruh mengambil shabu tersebut di Jln Wisnu yang merupakan jalan menuju Villa Kamboja yang rencana penggunaan sendiri dengan terdakwa I KOMANG TEKEN Alias TEKEN.
- Bahwa terdakwa membawa dan mempergunakan shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di Kamar No. 6, Villa Kamboja Jalan Wisnu, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas, menemukan pada lantai kamar villa tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang masih melekat tabung kaca berisi butiran kristal bening diduga shabu, 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang setelah dibuka terdapat bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening diduga shabu, beratnya pada kode **A** berat 2,62 gram brutto (0,04 gram netto) dan 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang setelah dibuka terdapat bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening diduga shabu dengan berat pada kode **B** berat 0,30 gram brutto (0,22 gram netto) dan kode **C** berat 0,66 gram brutto (0,43 gram netto), 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sumbu korek api gas dan pada tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, adalah milik terdakwa.
- Bahwa narkoba jenis sabu terdakwa dapat dengan cara membeli dari orang yang terdakwa tidak tahu namanya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan cara berkomunikasi lewat Hand Phone, kemudian terdakwa disuruh mengambil shabu tersebut di Jln Wisnu.
- Bahwa terdakwa membeli sabu rencananya paket shabu tersebut akan terdakwa pergunakan dengan saksi KETUT SUARSANA AIS PONAL.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara pertama-tama terdakwa I KOMANG TEKEN Alias TEKEN, menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu seperti bahan/shabu, bong (alat hisap) tabung kaca, korek api gas dan pipet plastic, setelah siap pertama-tama bong yang digunakan 2 pipet, 1 pipet menyentuh air berhubungan ketabung kaca sedangkan pipet satunya lagi tidak menyentuh air untuk menghisap shabu kemulut setelah shabu dimasukkan kedalam tabung kaca menggunakan potongan pipet plastic ujungnya runcing setelah itu shabu-shabu dffipanaskan/dibakar dengan korek api gas sampai mencair/meleleh,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mencair kemudian dibakar shabu di dalam tabung kaca lalu uap shabu dihisap dengan mulut dan keluar asap dari hidung dengan cara bergiliran dengan saksi KETUT SUARSANA Als PONAL.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan atau membawa sabu-sabu.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti Surat berupa;

- Berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. 891/NNF/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si, untuk Barang Bukti terdakwa I KOMANG TEKEN Als TEKEN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3820/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3821/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3822/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3823/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor ;

3820/2018/NF, 3821/2018/NF dan 3822/2018/NF berupa Kristal bening dan 3823/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berupa TIM Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-306/IX/2018/TAT, tanggal 13 September 2018, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali, Drs. I Putu Gede Suastawa. SH, terhadap terdakwa I KOMANG TEKEN Als TEKEN dengan hasil rekomendasi : terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa Metamfetamina (Shabu) bagi diri sendiri, secara situasional, dan tidak mengalami ketergantungan adapun indikasi terdakwa merangkap sebagai pengedar serta keterlibatan dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika masih memerlukan pendalaman, atas dasar hal



tersebut diatas maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap ditahan di Rutan / Lapas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain Alat Bukti Surat juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang masih melekat tabung kaca berisi butiran kristal bening diduga shabu kode A berat 2,62 gram brutto (0,04 gram netto)
- 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang setelah dibuka terdapat bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening diduga shabu kode B berat 0,30 gram brutto (0,22 gram netto) dan kode C berat 0,66 gram brutto (0,43 gram netto).
- 1 (satu) buah gunting,
- 3 (tiga) buah korek api gas,
- 1 (satu) buah tabung kaca,
- 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing,
- 1 (satu) buah sumbu korek api gas,
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap petugas pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di Kamar No. 6, Villa Kamboja Jalan Wisnu, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas, menemukan pada lantai kamar villa tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang masih melekat tabung kaca berisi butiran kristal bening diduga shabu, 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang setelah dibuka terdapat bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening diduga shabu, beratnya pada kode **A** berat 2,62 gram brutto (0,04 gram netto) dan 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang setelah dibuka terdapat bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal



bening diduga shabu dengan berat pada kode **B** berat 0,30 gram brutto (0,22 gram netto) dan kode **C** berat 0,66 gram brutto (0,43 gram netto),1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sumbu korek api gas dan pada tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, adalah milik terdakwa.

- Bahwa benar narkoba jenis sabu terdakwa dapat dengan cara membeli dari orang yang terdakwa tidak tahu namanya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan cara berkomunikasi lewat Hand Phone, kemudian terdakwa disuruh mengambil shabu tersebut di Jln Wisnu.
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu rencananya paket shabu tersebut akan terdakwa pergunakan dengan saksi KETUT SUARSANA Als PONAL.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara pertamanya terdakwa I KOMANG TEKEN Alias TEKEN, menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu seperti bahan/shabu, bong (alat hisap) tabung kaca, korek api gas dan pipet plastic, setelah siap pertamanya bong yang digunakan 2 pipet, 1 pipet menyentuh air berhubungan ketabung kaca sedangkan pipet satunya lagi tidak menyentuh air untuk menghisap shabu kemulut setelah shabu dimasukkan kedalam tabung kaca menggunakan potongan pipet plastic ujungnya runcing setelah itu shabu-shabu dfipanaskan/dibakar dengan korek api gas sampai mencair/meleleh, setelah mencair kemudian dibakar shabu di dalam tabung kaca lalu uap shabu dihisap dengan mulut dan keluarkan asap dari hidung dengan cara bergiliran dengan saksi KETUT SUARSANA Als PONAL.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan atau membawa sabu-sabu.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Setiap Penyalahguna** “ dalam unsur ini adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **I KOMANG TEKEN Alias TEKEN** dan selama persidangan perkara ini telah terbukti bahwa Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya juga dalam memberikan tanggapan terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah dirinya sendiri dan bukanlah orang lain;

Menimbang, bahwa menunjuk pada fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “ **setiap penyalahguna** ” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan*. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkotika menjadi 3 golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang- Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, menerangkan bahwa benar terdakwa I KOMANG TEKEN Alias TEKEN pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di Kamar No. 6, Villa Kamboja Jalan Wisnu, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, telah ditangkap karena pada lantai kamar villa ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang masih melekat tabung kaca berisi butiran kristal bening diduga shabu dengan berat kode A berat 2,62 gram brutto (0,04 gram netto), 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang setelah dibuka terdapat bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening diduga shabu, dengan berat kode B berat 0,30 gram brutto (0,22 gram netto) dan kode C berat 0,66 gram brutto (0,43 gram netto), yang rencananya terdakwa pergunakan dengan saksi KETUT SUARSANA Als PONAL (yang dilakukan penuntutan terpisah).

Menimbang, bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan atau penggeledahan terhadap terdakwa, pada lantai kamar villa ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang masih melekat tabung kaca berisi butiran kristal bening diduga shabu dengan berat kode A berat 2,62 gram brutto (0,04 gram netto), 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang setelah dibuka terdapat bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening diduga shabu, dengan berat kode B berat 0,30 gram brutto (0,22 gram netto) dan kode C berat 0,66 gram brutto (0,43 gram netto), hal ini telah sesuai dan di dukung

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya alat bukti Surat Berupa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. 891/NNF/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si, untuk Barang Bukti terdakwa I KOMANG TEKEN Als TEKEN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3816/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3817/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3818/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3819/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor .3816/2018/NF, 3817/2018/NF dan 3818/2018/NF berupa Kristal bening dan 3819/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa yang menyatakan benar 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang masih melekat tabung kaca berisi butiran kristal bening diduga shabu dengan berat kode A berat 2,62 gram brutto (0,04 gram netto), 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang setelah dibuka terdapat bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening diduga shabu, dengan berat kode B berat 0,30 gram brutto (0,22 gram netto) dan kode C berat 0,66 gram brutto (0,43 gram netto), didapat dengan cara membeli dari orang yang terdakwa tidak tahu namanya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan cara berkomunikasi lewat Hand Phone, kemudian terdakwa disuruh mengambil shabu tersebut di Jln Wisnu yang merupakan jalan menuju Villa Kamboja rencananya terdakwa pergunakan dengan saksi KETUT SUARSANA Als PONAL (yang dilakukan penuntutan terpisah).

Menimbang, bahwa barang bukti yang di perlihatkan di persidangan di benarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, hal ini telah sesuai dan di dukung dengan adanya alat bukti Surat Berupa TIM Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-306/IX/2018/TAT, tanggal 13 September 2018, yang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali, Drs. I Putu Gede Suastawa. SH, terhadap terdakwa I KOMANG TEKEN Als TEKEN dengan hasil rekomendasi : terindikasi sebagai penyalah guna narkoba berupa Metamfetamina (Shabu) bagi diri sendiri, secara situasional, dan tidak mengalami ketergantungan adapun indikasi terdakwa merangkap sebagai pengedar serta keterlibatan dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba masih memerlukan pendalaman, atas dasar hal tersebut diatas maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap ditahan di Rutan / Lapas.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi atau menyalah gunakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **Narkoba Golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang masih melekat tabung kaca berisi butiran kristal bening diduga shabu kode A berat 2,62 gram brutto (0,04 gram netto)
- 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang setelah dibuka terdapat bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening diduga shabu kode B berat 0,30 gram brutto (0,22 gram netto) dan kode C berat 0,66 gram brutto (0,43 gram netto).
- 1 (satu) buah gunting,
- 3 (tiga) buah korek api gas,
- 1 (satu) buah tabung kaca,
- 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing,
- 1 (satu) buah sumbu korek api gas,
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbutan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui perbutannya
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I KOMANG TEKEN Alias TEKEN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I KOMANG TEKEN Alias TEKEN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang masih melekat tabung kaca berisi butiran kristal bening diduga shabu kode A berat 2,62 gram brutto (0,04 gram netto)
 - 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang setelah dibuka terdapat bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening diduga shabu kode B berat 0,30 gram brutto (0,22 gram netto) dan kode C berat 0,66 gram brutto (0,43 gram netto).
 - 1 (satu) buah gunting,
 - 3 (tiga) buah korek api gas,
 - 1 (satu) buah tabung kaca,
 - 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing,
 - 1 (satu) buah sumbu korek api gas,
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh **I WAYAN SUKANILA, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.** dan **ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I KADEK DARNA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh **I KETUT KINDRA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.

I WAYAN SUKANILA, SH.MH.

Hakim Anggota II,

ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, SH.MH.

Panitera Penganti,

I KADEK DARNA, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)